

KERANGKA ACUAN
PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING
TAHUN 2018

I. LATAR BELAKANG

1. Perpustakaan Provinsi pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga layanan publik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat, oleh karena itu perpustakaan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat.
2. Sebagai layanan publik dalam rangka penyebaran informasi, Perpustakaan Provinsi dituntut menyelenggarakan layanan prima kepada pemustaka.
3. Selain menyelenggarakan layanan menetap, Perpustakaan Provinsi juga menyelenggarakan layanan perpustakaan keliling untuk melayani pemustaka yang berada jauh dari jangkauan perpustakaan umum atau perpustakaan menetap.
4. Penyelenggaraan kegiatan layanan perpustakaan keliling merupakan kegiatan perluasan layanan dan sekaligus kepanjangan tangan dari layanan perpustakaan menetap atau perpustakaan umum. Sehingga layanan perpustakaan keliling memang diprioritaskan bagi masyarakat yang jauh dari layanan perpustakaan umum atau perpustakaan menetap.
5. Keberadaan perpustakaan keliling akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat luas untuk mengakses bahan bacaan yang dibutuhkan, baik untuk menunjang kehidupan sehari-hari maupun hanya untuk sekedar rekreasi.
6. Kegiatan perluasan layanan tidak hanya dilakukan dengan menyelenggarakan perpustakaan keliling saja. Perpustakaan Provinsi juga menyelenggarakan layanan khususnya ke sekolah-sekolah melalui Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah. Layanan dapat menjangkau sekolah-sekolah yang jauh dari layanan perpustakaan menetap, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejenuhan koleksi. Selain itu untuk menjangkau anak-anak usia PAUD, Perpustakaan Provinsi juga melakukan layanan dengan mobil pintar, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca anak sejak usia dini.
7. Dengan adanya layanan Perpustakaan Keliling dan Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS), dan layanan mobil pintar, maka layanan dan koleksi/bahan bacaan dapat dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat dan siswa serta anak-anak usia PAUD.

II. DASAR

1. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 45);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 101);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 118);
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan peningkatan layanan perpustakaan keliling dan Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah adalah sebagai berikut :

1. Memberikan layanan kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan perpustakaan daerah/perpustakaan menetap/perpustakaan umum;
2. Memfasilitasi layanan bahan pustaka/bahan bacaan kepada masyarakat umum dan sekolah;
3. Membudayakan gemar membaca kepada masyarakat luas;
4. Mensosialisasikan keberadaan dan arti penting perpustakaan;
5. Mempermudah memperoleh koleksi bermutu yang di sediakan perpustakaan keliling;
6. Memenuhi kebutuhan koleksi /bahan bacaan perpustakaan keliling dan LTPS.
7. Membudayakan gemar membaca sejak usia dini.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Dapat mengantisipasi kebutuhan informasi pemustaka yang bersifat umum dan juga pemustaka di tempat-tempat khusus;
2. Bertambahnya pos layanan perpustakaan keliling baik dari masyarakat umum maupun dari tempat-tempat khusus;
3. Bertambahnya permintaan sekolah-sekolah untuk menjadi anggota Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah.
4. Bertambahnya pos layanan PAUD sampai ke RT dan RW.

V. SASARAN

1. Masyarakat umum;
2. Tempat-tempat khusus;
3. Sekolah
4. PAUD

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Perpustakaan Keliling

Personil pelaksana kegiatan Peningkatan Perpustakaan Keliling terdiri dari 9 orang, kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun (Januari – Desember 2018)

Pelaksanaan peningkatan layanan perpustakaan keliling dan layanan terpadu perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut:

- Mengoperasikan 5 unit mobil perpustakaan keliling dan 2 unit motor tosa di wilayah Kota Semarang :

NO	MOBIL	LOKASI	POS LAYANAN
1	L 300 Kijang	15 15	1. Sekolah 2. LP 3. TBM 4. Panti Asuhan 5. Masrakat RT/RW 6. Panti Sosial 7. Tempat Wisata 8. Lokalisasi 9. Pojok Baca
2	Tosa	12	

3	Mobil Pintar	15	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAUD 2. TK 3. SD 4. Tempat Pariwisata 5. Pameran 6. Event lain
4	Espas putih LTPS / Paket	54	<ol style="list-style-type: none"> 1. SD 2. SMP 3. SMA 4. Panti Tuna Netra
5	Panther	12	

VII. ANGGARAN

Anggaran kegiatan Peningkatan layanan Perpustakaan Keliling (dan Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah) dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2018 melalui DPA Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2018.

VIII. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018.

Semarang, Januari 2018

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si